



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR ~~24~~²⁴⁵ TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara

Nama : Ir. IBRAHIM, M.Si

NIP : 19641223 199403 1 004

Pangkat : Pembina Utama Madya

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen

sebagai Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023.

KEDUA : Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
- c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan BMD;
- e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRK;
- f. melakukan koordinasi inventarisasi dan penatausahaan BMD; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Barang Milik Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 24 Februari 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 


✕ AULIA SOFYAN